

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu jasa lembaga keuangan terpercaya yang turut mengambil peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi pada suatu negara. Memiliki peran strategis tersebut yang tidak lain berasal dari fungsi bank itu sendiri yaitu menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dimana jika dilihat dari segi azas demokrasi ekonomi fungsi bank tersebut telah mendukung pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional negara (Sudrajat, 2015).

Sama halnya dengan negara lain Indonesia pun demikian, keterlibatan para lembaga keuangan yang turut ambil andil dalam menumbuhkan sistem perekonomian negara. Perkembangan ilmu perekonomian Islam serta kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam membuat Indonesia turut mengadopsi ekonomi Islam kedalam kebijakan sistem ekonomi negara. Hal tersebut telah dibuktikan dengan diadakannya dua jenis perbankan di Indonesia yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang cara kerjanya berdasarkan sistem yang telah disepakati secara bersama pada suatu konvensi dan perbankan syariah adalah suatu bank yang cara kerjanya berdasarkan pada suatu sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Izzatika & Lubis, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan bank syariah ialah bank yang mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam,

sebagaimana telah diatur dalam beberapa akad ketika bertransaksi. Akad-akad tersebut telah disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pihak pemegang kewenangan atas pengawasan perbankan di Indonesia, menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya dilakukan sesuai dengan rancangan *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda. Selain itu dalam rangka pengembangan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan tujuan cetak biru (*blue print*), perbankan syariah telah mencapai pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan dalam aktivitas keuangan.

Perbankan syariah yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. Jika mengacu pada perundang-undangan nomor 21 tahun 2008, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Alimusa et al., 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang pola operasionalnya mengikuti pola prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Selain itu BPRS juga dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam (Kristanto, 2020).

Kehadiran BPRS juga dapat menampung aspirasi masyarakat Muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai penyokong modal untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil

dan menengah. BPRS dirasakan telah membawa manfaat *financial* bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menghindari riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. BPRS menjalankan misi ekonomi syariah dan mengampu tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, sehingga perkembangan BPRS sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Aini & Muhari, 2022).

BPRS sebagai salah satu industri keuangan yang berjalan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, maka diwajibkan memiliki pengawas internal yang independen yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Pada BPRS, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam memastikan operasional Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan auditor internal berperan untuk memastikan aktivitas secara operasional sesuai dengan regulasi atau menjaga entitas.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh bagian auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Baehaqi & Suyanto, 2018).

Tugas dan tanggung jawab satuan kerja auditor internal atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi auditor internal berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern yang mengatur tentang: (1) Membantu tugas direktur utama, Dewan Komisaris, dan DPS dalam melakukan pengawasan

operasional BPRS yang mencakup persiapan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen, dan (3) Mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta penggunaan dana.

Audit bank syariah diperlukan untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai pemantauan setiap aktivitas operasi perusahaan, sehingga jika terjadi penyalahgunaan dapat teridentifikasi dan dilakukan penyelesaian terkait kesalahan manajemen supaya dana masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Terkhusus dalam BPRS agar dapat membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya tanpa menyelisihi prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan dalam kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh BPRS ditugaskan kepada auditor, selayaknya auditor internal maupun auditor eksternal yang berada pada lembaga keuangan bukan syariah. Auditor internal maupun auditor eksternal yang bertugas di BPRS tentunya harus memiliki kompetensi dalam penguasaan kerangka dasar audit, penyusunan dan juga pengungkapan laporan keuangan syariah yang baik. Selain itu, audit syariah juga menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan *assurance* kepada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan Syariah yang cepat ini. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan

menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri (Akbar et al.,2015).

Fenomena terkait kejahatan perbankan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditengarai makin berkembang. Kejahatan perbankan kini tidak lagi mengincar sisi aktiva namun sekarang mulai berkembang juga di sisi liabilitas BPR. Modus operasi kejahatan sekarang bukan hanya pada asset bank, dulu kejahatan terjadi pada pembiayaan kredit misalnya kredit fiktif sedangkan sekarang sudah terjadi pada liabilitas misalnya deposito terjadi masalah *collection* tabungan.

Fraud di BPR memang masih terus terjadi. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan 63 BPR/BPRS telah dicabut izinnya. Penyebabnya rata-rata adalah kasus kejahatan perbankan. Oleh karena itu, sebaiknya sumber daya manusia di BPR harus memiliki kemampuan mendeteksi, mengantisipasi, dan menyelesaikan *fraud* serta secara internal melihat ketentuan-ketentuan yang ada khususnya dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagai pintu utama untuk menjaga (Infobanknews, 2016)

Fenomena di atas menjelaskan bahwa model *fraud* pada BPR/BPRS mengalami perkembangan. Bila sebelumnya berhubungan dengan kredit/pembiayaan fiktif, saat ini masuk pada deposito pihak ketiga baik dengan cara klasik sampai pada level yang canggih dengan menggunakan teknologi. Mengantisipasi kejadian di atas perlu perhatian serius pada Sumber Daya Manusia, terutama petugas auditor internal yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap proses pengelolaan keuangan perbankan, strategi dan teknik pengawasan, pemeriksaan, serta pemahaman terhadap regulasi tata kelola perbankan dan standar operasional yang berkaitan dengan memelihara aset dan pencatatan keuangan.

Berdasarkan fenomena inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan riset mengenai peran dan kompetensi auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari. Oleh karena itu, dengan adanya auditor dalam perbankan syariah peran auditor sangat penting dalam menunjang sebuah bank untuk berkembang dan memiliki kinerja yang baik sehingga bank tersebut bisa melakukan praktik syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas peran dan kompetensi auditor internal dalam mendukung kinerja pada perbankan Syariah.

Secara empiris beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang Peran dan Kompetensi Auditor antara lain Jusri dan Maulidha (2020) menemukan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. Peran auditor syariah mencakup auditor independen, auditor internal, dan dewan pengawas syariah. Uji kepatuhan syariah pada entitas lembaga keuangan Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah.

Isna (2016) menemukan bahwa audit syariah telah dilaksanakan dengan baik. Kerangka kerja audit syariah di BMT Al Hijrah mengacu pada PSAK Syariah dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan ruang lingkup audit syariah mencakup aspek laporan keuangan dan aspek kepatuhan syariah. Pelaksana audit syariah adalah auditor syariah yang telah ditetapkan melalui kualifikasi khusus, selanjutnya independensi auditor syariah terus diupayakan guna memastikan integritas lembaga.

Aini (2021) menemukan bahwa pentingnya auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana kedudukan SKAI yang berada di bawah direktur utama. Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dan Kompetensi Auditor Pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari di Maluku Utara”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jusri dan Maulidha (2020) yang berjudul Peran dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) Dalam penelitian sebelumnya tidak ditemukan studi lapangan untuk mengonfirmasi kondisi realita dengan regulasi, Sedangkan pada penelitian ini penting untuk melakukan studi lapangan agar pembahasan lebih komprehensif antara teori, praktik dan peraturan yang ada (2) Penelitian ini lebih khusus membahas tentang auditor internal di BPRS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana peran Auditor Internal?
2. Bagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh Auditor Internal?

1.3 Motivasi Penelitian

Hal yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini adalah ingin mengkaji bagaimana Peran dan Kompetensi Auditor Pada BPRS Bahari Berkesan Dan BPRS Bobato Lestari.

1.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk difokuskan pada bagaimana peran dan kompetensi auditor internal pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari sesuai dengan standar regulasi SEOJK.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan kompetensi auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari.

1.6 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berkembang pada konsep peran dan kompetensi auditor internal. Adapun kontribusinya adalah:

- a. Bagi kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kepentingan di Perbankan Syariah, Bagi regulasi diharapkan penelitian ini dapat dibutuhkan peran dan kompetensi auditor internal yang ideal untuk mendorong kinerja perbankan syariah, dan bagi entitas BPRS diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait peran dan kompetensi auditor internal pada BPRS yang ideal untuk menunjang kinerja pada BPRS.
- b. Bagi praktik, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk

melakukan penelitian yang berhubungan dengan penggunaan kompetensi auditor internal pada BPRS.